



Homepage: <https://jogoroto.org>

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 5 Issue 2 2024, Pages 17-26

ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Kaedah Tafsir *Mantūq* dan *Mafhūm*

Arya Ficky Nugroho¹ & Alwizar²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email : aryaficky.nugroho@gmail.com¹, alwizarpba@gmail.com²

Abstract

This paper aims to examine the rules of *mantūq* and *mafhūm* in Qur'anic studies. In the Qur'an, there are lafaz meanings that are based on the original sound (*mantūq*), some are based on the implied meaning (*mafhūm*). In order to avoid misunderstanding in understanding the memorization or editorial verses, the *manthuq* and *mafhum* method is one of the good rules to be studied in an effort to understand the Qur'an, especially those with legal content. The method in this research is library research by collecting data through scientific literature. The results of this study are that *Mantūq* is divided into two, including lafaz which does not have the possibility of having one meaning or called *mantūq nash* and lafaz which has the possibility of having more than one meaning or called *mantūq zāhir* and *mu'awwal*. Meanwhile, *mafhūm* is divided into two, including *mafhūm muwāfaqah* and *mafhūm mukhālafah*. *Mantūq* and *mafhūm* play an important role in adjusting Islamic law in accordance with the interests of the people, developing law, and testing and maintaining the quality of Muslim faith.

Keywords: *Mantūq*, *Mafhūm*, Al-Qur'an.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kaidah *mantūq* dan *mafhūm* dalam studi Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, terdapat lafaz makna yang berdasarkan pada bunyi asli (*mantūq*), ada pula yang berdasarkan pada makna yang tersirat (*mafhūm*). Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami lafal atau redaksi ayat, kaedah *manthuq* dan *mafhum* merupakan salah satu kaidah yang baik untuk dikaji dalam upaya memahami Al-Qur'an khususnya yang bermuatan hukum. Metode dalam penelitian ini adalah *library research* atau penelitian pustaka dengan mengumpulkan data melalui literatur-literatur bidang keilmuan. Hasil dari penelitian ini yaitu *Mantūq* terbagi menjadi dua, diantaranya lafaz yang tidak mempunyai kemungkinan mempunyai satu arti atau disebut dengan *mantūq nash* dan lafaz yang mempunyai kemungkinan mempunyai arti lebih dari satu atau di sebut dengan *mantūq zāhir* dan *mu'awwal*. Sedangkan *mafhūm* terbagi menjadi dua, diantaranya *mafhūm muwāfaqah* dan *mafhūm mukhālafah*. *Mantūq* dan *mafhūm* berperan penting dalam penyesuaian hukum Islam sesuai dengan kemaslahatan umat, pengembangan hukum, serta pengujian dan pemeliharaan

kualitas keimanan umat Islam.

Kata Kunci : *Manṭūq, Mafhum, Al-Qur'an.*

Pendahuluan

Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an itu sendiri. Sebab dengan proses penafsiran kita dapat mengetahui, serta memahami penjelasan makna yang terdapat pada masing-masing ayat Al-Qur'an. Kendala yang dialami oleh masyarakat saat ini salah satunya sulit memahami istilah-istilah yang digunakan di dalam Al-Qur'an. Di sebagian kalangan hanya mampu memahami Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sebuah perintah atau pun larangan yang masih bersifat umum. Maka dari itu, Al-Qur'an berkaitan erat dengan penafsiran agar dapat menyampaikan pesan, maksud serta tujuan yang terkandung di dalam ayat Al-Qur'an, sehingga masyarakat dapat memahaminya dengan baik dan benar.

Di era global saat ini, terdapat banyak kaidah-kaidah penafsiran yang dapat digunakan oleh masyarakat agar mampu menafsirkan makna dari lafaz ayat-ayat Al-Qur'an secara khusus. Di antaranya kaedah bahasa, kaedah 'am dan *takhṣīs*, kaidah *muṭlaq*, *muqayyad*, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam kaidah penafsiran terdapat satu kaidah yang dikenal dengan istilah *manṭhuq* dan *mafhum*. Di pembelajaran lainnya, kaidah ini juga biasa digunakan pada ilmu *uṣūl fiqh*. Kaidah ini juga menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dikaji, sebab di dalam proses pemahaman makna yang ada pada ayat-ayat Al-Qur'an, terdapat lafaz makna yang adakalanya berdasarkan pada bunyi aslinya (*manṭūq*). Ada pula yang berdasarkan pada makna yang tersirat (*mafḥūm*). Sehingga dengan menggunakan kaedah ini masyarakat mampu memahami makna yang terkandung di setiap ayat Al-Qur'an baik yang tersirat maupun tersurat. Kaedah *manṭhuq* dan *mafhum* merupakan salah satu kaidah yang baik untuk dikaji dalam upaya memahami teks Al-Qur'an khususnya yang bermuatan hukum.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian studi pustaka (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah kepustakaan, maka data-data yang diperoleh itu berupa buku-buku, dokumen catatan, artikel dan sumber-sumber lainnya dari internet yang terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu menganalisa pengertian, macam-macam, urgensi dan kuhujjahan kaidah *manṭūq* dan *mafḥūm*, menghubungkan literatur-literatur yang sesuai dengan kajian yang dibahas, sehingga mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kaidah *manṭūq* dan *mafḥūm* dalam ajaran islam.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian *Manṭūq* dan Macam-Macamnya

1. Pengetian *Manṭūq*

Secara etimologi *مَنْطُوقٌ* adalah *isim maf'ūl* yang berasal dari kata *نَطَقَ - يَنْطِقُ* yang artinya berbicara.¹ Jadi *manṭūq* secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan/dibicarakan.²

¹Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1432.

²Jalaluddin 'Abd Al-Rahman Al-Sayuti, *Al-Itqān fī Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: al-Maktabah al-Thaqafiyah, 2017), Copyright @Arya Ficky Nugroho & Alwizar

Menurut Syafi'i, *manṭūq* secara istilah sesuatu yang ditunjuk lafal dan ucapan lafal itu sendiri.³ Definisi lain menurut Mudzakir, yaitu suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni penunjukan makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan.⁴

Di dalam buku *Ushūl Fiqh* yang dikarang Safiudin, menjelaskan bahwa yang di maksud dengan *manṭūq* ialah kandungan hukum pada lafaz yang diucapkan.⁵

Kalangan ulama *syafi'iyyah* menjelaskan *manṭūq* secara istilah yaitu:⁶

دلالة المنطوق هي دلالة اللفظ على حكم شيء ذكر في الكلام ونطق به.

"*Dilālat al-manṭūq ialah penunjukkan lafal nash atas suatu ketetapan hukum (pengertian) sesuai dengan apa yang diucapkan dan dituturkan langsung oleh lafal.*"

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *dilālat al-Manṭūq* ialah suatu ketetapan hukum yang dapat dipahami dari penuturan langsung lafal *nash* secara tekstual. Sebagai contoh dapat dilihat pada Qs. *An-nisā'* (4): 23:⁷

اللاتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ

"*Diharamkan bagi kamu (menikahi) anak-anak tiri yang berada dalam asuhan kamu dari isteri-isteri yang telah kamu gauli.*"

Dapat dipahami *manṭūq* dalam ayat di atas yaitu penunjukan secara jelas haramnya menikahi anak-anak tiri yang berada dalam asuhan suami dari isteri-isteri yang sudah digauli.

2. Macam-Macam *Manṭūq*

Dalam kitab *Zubdah al-Itqān fī Ulūm al-Qur'ān* Karya Prof. Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki membagi *manṭūq* atas 2 bagian, yaitu lafaz yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti yaitu *manṭūq nash*, dan lafaz yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti yaitu *manṭūq zāhir* dan *mu'awwal*.⁸

a. Lafaz Yang Tidak Memiliki Kemungkinan Lebih Dari Satu Arti (*Manṭūq Nash*)

Manṭūq Nash ialah lafaz yang bentuknya sendiri dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas (*sharih*), tidak mengandung kemungkinan makna lain. Tujuan utama dari *manṭūq nash* ialah kemandirian dalam menunjukkan makna secara pasti.⁹ Contohnya firman Allah dalam Qs. Al-Maidah (5): 89:¹⁰

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

"*Siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffatatnya puasa selama tiga hari.*"

Pensifatan tiga hari telah mematahkan kemungkinan tiga. Ini diartikan lain secara majaz (metafora). Inilah yang dimaksud dengan *nash*.

Contoh lain dalam Qs *Al-Baqarah* (2): 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*"

Ayat ini menunjukkan secara jelas dan tegas tentang kehalalan jual beli

hlm. 31.

³Syafi'i Karim, *Fiqh-Ushūl Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 177.

⁴Mudzakir AS, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Bogor: Liter Antar Nusa, 2007), hlm. 358.

⁵Shidik Safiudin, *Ushūl Fiqh* (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2011), hlm. 192.

⁶Al-Din Sya'ban, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi* (Mesir: Dar al-Ta'lif, 1965), hlm. 376-377.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015), hlm.

81.

⁸Rosihon, *Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 233.

⁹Tim Penyusun Mkd, *Studi Al-Qur'an* (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), hlm. 332.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 123.

dan keharaman riba.

b. Lafaz yang Memiliki Kemungkinan Lebih dari Satu Arti

1) *Manṭūq zāhir*

Manṭūq zāhir ialah lafaz yang menunjukkan makna yang kuat (*al-Rajīh*), tetapi selain makna yang kuat itu juga mempunyai makna lain yang lemah (*al-Marjūh*).¹¹ Jadi *zāhir* itu sama dengan *nash* dalam hal penunjukannya kepada makna yang berdasarkan pada ucapan. Namun dari segi lain ia berbeda dengannya, karena *nash* hanya menunjukkan satu makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain.

Sedangkan *zāhir* di samping menunjukkan satu makna ketika diucapkan, juga disertai kemungkinan menerima makna lain meskipun lemah. Misalnya firman Allah dalam QS. *Al-Baqarah*(2): 173:¹²

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

"Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedangkan ia tidak menginginkan dan melewati batas."

Lafaz *bāghin* digunakan untuk makna *al-Jāhil* (bodoh, tidak tahu) dan *aẓ-zālim* (melampaui batas, zalim), tetapi kemungkinan arti yang kedua lebih jelas dan lebih umum digunakan. Contoh lain dalam QS. *Al-Baqarah*(2): 222:

وَلَا تَقْرُبُوهُمْ حَتَّىٰ تَطْهُرَ

"Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum suci."

Lafaz *yathurna* mempunyai kemungkinan arti suci dengan terhentinya haid dan arti suci dengan mandi janabah dan wudu, tetapi dari kedua arti tersebut, kemungkinan arti yang kedua lebih jelas dan lebih umum digunakan. Kemungkinan arti yang pertama dari contoh-contoh di atas disebut *marjūh* (tidak diunggulkan), sementara kemungkinan arti kedua yang kedua disebut *rājīh* (diunggulkan).

2) *Manṭūq Mu'awwal*

Manṭūq Mu'awwal ialah lafaz yang diberi pemahaman dengan arti yang tidak diunggulkan (*marjūh*) karena terdapat indikasi ketidak mungkinan diberi pemahaman dengan arti yang diunggulkan (*rājīh*). *Mu'awwal* ialah lafaz yang diartikan dengan makna *marjūh* karena ada suatu dalil yang menghalangi dimaksudkannya makna yang *rājīh*.¹³

Di dalam buku *Kaidah Tafsir Al-Qur'an*, yang di tulis oleh Dr. Alwizar, M.Ag menafsirkan bahwa *manṭūq mu'awwal* merupakan lawan daripada *mantuq zahir*. Ia merupakan suatu lafadz yang mempunyai makna lebih dari satu (ganda), di dalamnya terdapat makna yang kuat dan adapula makna yang lemah. Akan tetapi yang digunakan ialah makna yang lemah, sebab tidaklah mungkin apabila makna yang kuat tersebut digunakan untuk memaknai lafaz tersebut. Artinya, pembaca dalam pemaknaan lafaz itu memalingkan dari makna yang kuat kepada makna yang lemah.¹⁴

Mu'awwal berbeda dengan *zāhir*. *Mantuq zahir* diartikan dengan makna yang *rājīh* sebab tidak ada dalil yang memalingkan kepada yang *marjūh*.

¹¹Mudzakir AS, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, hlm. 359.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 27.

¹³Shalahuddin Samid, *Studi Ulūmul Qur'an*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Intimedia Ciptanusantara, 2010), hlm. 345.

¹⁴Kadar M.Yusuf, *Kaidah Tafsir dan Al Qur'an*, Cet.1 (Jakarta: PT. Amzah, 2020), hlm. 73.

Contohnya dalam QS. Al-Isra(17): 24.

وَخُفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang."¹⁵

Tidak mungkin memberikan pemahaman makna ayat di atas dengan *pengertian sayap* yang pada kenyataannya memang manusia tidak memiliki sayap. Maka kata ini harus diberi pemahaman dengan arti yang lain *marjūh*, yakni perlakuan yang baik terhadap kedua orang tua.

B. Pengertian *Mafhūm* dan Macam-Macamnya

1. Pengertian *Mafhūm*

Secara etimologi *mafḥūm* adalah *isīm mafūl* yang berasal dari kata yang *فِيهِمْ يَفْهَمُ* artinya paham.¹⁶ Di dalam bahasa arab kata *فَهَمَ* diartikan faham/memahami, maka *mafḥūm* secara bahasa ialah sesuatu yang dipahami. Menurut Roohi Ba'albaki, *mafḥūm* merupakan bentuk kata *فَهَمَ* yang berarti sesuatu yang dipahami atau *implied/implicit meaning*.¹⁷

Sedangkan secara istilah *mafḥūm* adalah arti yang tidak diperlihatkan oleh lafaz yang diucapkan yakni, petunjuk artinya keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan. Menurut Syafi'i Karim, *mafḥūm* adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz, tetapi bukan dari ucapan lafaz itu sendiri. Mudzakir juga menjelaskan bahwa *mafḥūm* ialah makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi ucapan.¹⁸

Dari definisi di atas dapat penulis pahami bahwa *manṭūq* adalah makna eksplisit, sementara *mafḥūm* makna implisit. Maksudnya suatu lafaz tidak dalam tempat pembicaraan, tetapi dari pemahaman yang terdapat pada ucapan tersebut. Misalnya, hukum yang dipahami pada Qs. Al-Isra(17):23 yang berbunyi:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَتٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا

"Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka".¹⁹

Dalam ayat tersebut terdapat *manṭūq* dan *mafḥūm*. *Manṭūq* dari ayat tersebut yaitu ucapan lafaz itu sendiri yang nyata ('uff) jangan kamu katakan perkataan yang keji kepada kedua orang tuamu. Sedangkan *mafḥūm*nya yang tidak disebutkan yaitu memukul dan menyiksanya (juga dilarang).

2. Macam-Macam *Mafhūm*

Mafhūm dibedakan menjadi 2 macam yaitu *mafḥūm muwāfaqah* dan *mafḥūm mukhālafah*.

a. Pengertian *Mafhūm Muwāfaqah*

Secara etimologi *mafḥūm muwāfaqah* berasal dari dua kata, yaitu *mafḥūm* dan *muwāfaqah*. *Mafhūm* mempunyai makna suatu yang dapat dipahami berdasarkan apa yang diucapkan. Sedangkan *muwāfaqah*, mempunyai makna sesuai. Maka dapat dipahami bahwa *mafḥūm muwāfaqah* ialah suatu makna yang hukumnya sesuai dengan *manṭūq*, atau dapat diartikan suatu makna yang dipahami

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 285.

¹⁶Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*, hlm. 1075.

¹⁷Achmad Khusnul Khitam, "Aktualisasi Konsep Al-Mantūq dan Al-Mafhum Perspektif Usul Fiqih dalam Diskursus Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2023), hlm. 21–39.

¹⁸ Mudzakir AS, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, hlm. 363.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 285.

tidak berdasarkan pada bunyi ucapan, tetapi makna lain yang dapat dipahami dari apa yang diucapkan²⁰ *Mafhūm muwāfaqah* terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) **Fahwa al-Khiṭāb**, ialah makna tersirat pada suatu perkataan lebih pantas untuk di berlakukan daripada makna tersuratnya. Misalnya seperti larangan memukul orang tua /berbuat zhalim kepada mereka. Firman Allah Qs. Al-Isra (17): 23 yang berbunyi:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْتٍ وَلَا تُنْهَرُهُمَا

"Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka."

Dalam ayat di atas menerangkan bahwa kata-kata yang keji saja tidak boleh (dilarang), apalagi memukulnya.

- 2) **Lahnu al-Khiṭāb**, ialah suatu hukum yang tersirat (tidak diucapkan) dari suatu ucapan sama seperti hukum yang tersurat (yang diucapkan). Seperti firman Allah Qs, An-Nisa' (4): 10:²¹

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا □

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa membakar atau menghabiskan harta anak yatim, sama hukumnya dengan memakan harta anak yatim yang hukumnya dilarang (haram).

b. Pengertian *Mafhūm Mukhālafah*

Secara etimologi *mafhūm mukhālafah* mempunyai makna hukum yang menyelisihi makna tersurat, atau pemahaman makna yang berbeda dengan *manṭūqnya*. Seperti firman Allah pada Qs. Al-Jūmu'ah ayat 9 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Dapat dipahami dari ayat di atas, bahwa boleh jual beli di hari Jum'at sebelum adzan dikumandangkan mua'adzin atau sesudah mengerjakan sholat.

Mafhūm mukhālafah terbagi menjadi 5 macam yaitu:²²

1) *Mafhūm Shifat*

Mafhūm Shifat yaitu menggantungkan hukum pada zat dengan salah satu sifat. Seperti firman Allah tentang kafarat pembunuhan Qs. An-Nisa' ayat 92 berikut:

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

"Hendaklah ia (pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman".²³

Mafhūm dari ayat di atas adalah jika hamba sahaya yang dimerdekakan itu bukan termasuk orang beriman, maka tidak diperbolehkan.

Contoh lain dalam Qs. Al-Hujarat ayat 6:²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

²⁰M. Yusuf, *Kaidah Tafsir dan Al Qur'an*, hlm. 75.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 117.

²²Abdul Hamid Hakim, *Ushūl Fiqh* (Jakarta: Maktabah Al-'adhiyat Qatran, 1927), hlm. 31.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.92.

²⁴Departemen Agama RI, hlm. 517.

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."

Dapat dipahami dari ungkapan kata *Fāsiq* ialah orang yang tidak wajib diteliti beritanya. Ini berarti bahwa berita yang disampaikan oleh seseorang yang adil wajib diterima

2) *Mafhūm 'Illat* atau sebab

Mafhūm 'ilat yaitu menggantungkan atau menghubungkan hukum sesuatu karena sebab ('*illat*nya). Seperti pengharaman *khamr* karena memabukkan.

3) *Mafhūm 'Adad* atau Bilangan

Mafhūm 'adad yaitu menghubungkan hukum sesuatu kepada bilangan tertentu. Seperti Firman Allah SWT dalam Qs. *An-Nur* ayat 4:

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمَخْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera".²⁵

4) *Mafhūm Ghāyat* atau Tujuan

Mafhūm Ghāyat yaitu membatasi hukum dengan kata *ila* atau *hatta*.

Seperti firman Allah dalam Qs. *Al-Maidah* ayat 6:²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku."

Contoh lain firman Allah dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

"Kemudian, jika si suami menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin lagi dengan lelaki yang lain."²⁷

*Mafhūm*nya, jika perempuan itu sudah menikah lagi dengan lelaki yang lain, maka si suami yang pertama boleh merujuknya dengan menikahi kembali.

5) *Mafhūm Hasr* atau Pembatas

Mafhūm hasr yaitu pemahaman dari redaksi yang menggunakan *hasr* (pembatasan). Misalnya firman Allah dalam beberapa ayat Al-Qur'an di bawah ini:

لا إله إلا الله

"Tidak ada tuhan selain Allah."

*Mafhūm*nya adalah selain Allah bukan Tuhan.

إِيَّاكَ تَعْبُدُ

"Hanya kepadaMu lah kami menyembah".

*Mafhūm*nya tidak ada yang patut disembah kecuali Allah.

C. Urgensi Memahami Kaidah *Manṭūq* dan *Mafhūm*

Pentingnya memahami kaidah *Manṭūq* dan *Mafhūm* bagi para mufassir sangat besar pengaruhnya dalam menentukan makna suatu lafaz dalam Al-Qur'an. Selain itu, juga dapat

²⁵Departemen Agama RI, hlm. 351.

²⁶Departemen Agama RI, hlm. 109.

²⁷Departemen Agama RI, hlm. 37.

menghindarkan seseorang dari kesalahpahaman dalam memahami lafaz atau redaksi dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa melalukan zina tidaklah terlarang sebab yang disebutkan dalam Al-Qur'an hanyalah larangan mendekatinya. Tentu ini pemahaman yang keliru, pemahaman seperti ini muncul salah satunya disebabkan karena tidak mengetahui kaidah *Manṭūq* dan *Mafhūm* dan kaidah seputar hal tersebut, atau sulit juga untuk mengcounter pendapat tersebut jika tidak mengetahui persoalan *Manṭūq* dan *Mafhūm*. Dengan pengetahuan yang memadai terkait hal ini, maka akan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman atau kesalahan dalam mengeluarkan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sebab, *Manṭūq* dan *Mafhūm* sangat berperan dalam menetapkan hukum dengan menggantinya dari teks-teks Al-Qur'an.

D. Pendapat Terkait Berhujjah dengan *Manṭūq* dan *Mafhūm*

Manṭūq sudah jelas bisa dijadikan hujjah, karena lafalnya yang jelas. Para ulama berselisih paham tentang diperbolehkannya *mafhūm* dijadikan hujjah. Menurut mayoritas ulama, *mafhūm* tersebut boleh dijadikan hujjah (dalil/argumentasi) dengan beberapa syarat diantaranya:²⁸

1. Apa Yang Disebutkan Bukan dalam Kerangka Kebiasaan yang Umum

Maka kata yang ada dalam pemeliharaanmu dalam ayat ini tidak ada *mafhūm*nya:

“Dan anak-anak perempuan dari istri-istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu.” (QS. Al-Nisa’: 23).

Ayat di atas tidak ada *mafhūm*nya, maksudnya ayat ini tidak dapat dipahami bahwa anak tiri yang tidak dalam pemeliharaan ayah tirinya itu berada dalam pemeliharaan suami.

2. Apa yang Disebutkan Itu tidak untuk Menjelaskan Suatu Realitas

Maka tidak ada *mafhūm* bagi firman Allah Qs. *Al-Mukminūn* ayat 117:

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ

“Dan barang siapa menyembah tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu”. (Qs. *Al-Mukminūn* ayat 117).

Ayat ini memberi penjelasan bahwa pada kenyataannya Tuhan manapun selain Allah tidak ada dalilnya. Jadi kata-kata *padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu*, adalah suatu sifat yang pasti yang didatangkan untuk memperkuat realita dan untuk menghinakan orang yang menyembah tuhan di samping Allah, bukan untuk pengertian bahwa menyembah tuhan-tuhan itu boleh asal dapat ditegakkan dalilnya.²⁹

Telah disampaikan bahwa mayoritas ulama’ berbeda pendapat tentang berhujjah dengan *mafhūm*. Mereka lebih sepakat mengenai keabsahan *mafhūm muwāfaqah* dijadikan sebagai hujjah (dalil) kecuali golongan madzhab Dhahiri. Sedangkan berhujjah dengan *mafhūm mukhālafah* hanya diperbolehkan dan diakui oleh mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali.

Sementara Mazhab Hanafi dan para sahabatnya menolak berhujjah dengannya. Kelompok yang memperbolehkan berhujjah dengan *mafhūm mukhālafah* mengajukan argumen naqli dan aqli. Di antara dalil naqli yang dijadikan pedoman adalah:

اسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

“Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh

²⁸Manna Khalil Al-Qatthan, *Mabāhith fi Ulūm Al-Qurān* (Ummul Qura’: Muassasah al-Risālah, 1994), hlm 157.

²⁹Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 221.

puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka." (QS. Al-Taubah: 80).

Ibnu Jarir menjelaskan dalam memahami ayat ini Nabi bersabda: "Tuhanku telah memberikan pilihan kepadaku. Demi Allah, aku akan menambah permohonan ampunan itu lebih dari tujuh puluh kali." Menurut Nabi jumlah yang lebih dari tujuh puluh kali itu berbeda dengan yang tujuh puluh kali.

Dalil naqli lain yang dijadikan argumen adalah pendapat Ibnu 'Abbas yang menyatakan bahwa warisan saudara perempuan ketika ada anak perempuan terhalang berdasarkan:

"Jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan,"

Ayat ini dipahami kewarisan saudara perempuan ketika tidak ada anak. Ibnu Abbas yang merupakan terjemahan Al-Qur'an dan pakar retorika Arab memahami, bahwa kewarisannya itu terhalang ketika ada anak perempuan, sebab anak perempuan pun dalam kategori anak. Selain dalil-dalil naqli yang dijadikan argumen oleh kelompok yang menyatakan keabasahan berhujjah dengan *mafhum mukhālafah*, mereka juga menggunakan dalil aqli (rasio).

Mereka menyatakan, andai kata kedudukan hukum orang fasik sama dengan orang yang tidak fasik, dalam firman Allah: "Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah (lakukan tabayun). (Qs. Al-Hujurat: 6) yang kedua-duanya wajib diteliti beritanya, tentulah pengungkapan orang fasik secara khusus pada ayat ini tidak ada gunanya.

Kesimpulan

Mantūq mempunyai arti sesuatu yang dituturkan atau diucapkan. Menurut istilah *mantūq* merupakan suatu makna yang di tunjukan langsung oleh lafaz yang diucapkan oleh orang yang mengucapkannya. *Mantūq* terbagi menjadi dua, diantaranya lafaz yang tidak mempunyai kemungkinan mempunyai satu arti atau disebut dengan *mantūq nash* dan lafaz yang mempunyai kemungkinan mempunyai arti lebih dari satu atau di sebut dengan *mantūq zāhir* dan *mu'awwal*. Sedangkan *mafhum* berarti sesuatu yang dipahami. Menurut istilah *mafhum* ialah makna yang ditunjukan oleh lafaz dan tidak berdasarkan pada bunyi yang di ucapkan. *Mafhum* terbagi menjadi dua, diantaranya *mafhum muwāfaqah* dan *mafhum mukhālafah*.

Mantūq sudah jelas bisa dijadikan hujjah, karena lafaz nya yang jelas. Begitu juga dengan *mafhum muwāfaqah*. Para ulama' berselisih paham tentang diperbolehkannya *mafhum* dijadikan hujjah. Menurut mayoritas ulama, *mafhum* tersebut boleh dijadikan *hujjah* (dalil, argumentasi) dengan beberapa syarat, antara lain apa yang disebutkan bukan dalam kerangka "kebiasaan" yang umum dan apa yang disebutkan itu tidak untuk menjelaskan suatu realitas.

Daftar Pustaka

- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.
- Al-Qatthan, Manna Khalil. *Mabāhits fi Ulūm Al-Qurān*. Ummul Qura': Muassasah al-Risālah, 1994.
- Al-Rahman Al-Sayuti, Jalaluddin 'Abd. *Al-Itqān fī Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: al-Maktabah al-Thaqafiyah, 2017.
- AS, Mudzakir. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Bogor: Liter Antar Nusa, 2007.

- Hakim, Abdul Hamid. *Ushūl Fiqh*. Jakarta: Maktabah Al-'adiyat Qatran, 1927.
- Karim, Syafi'i. *Fiqh-Ushūl Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Khitam, Achmad Khusnul. "Aktualisasi Konsep Al-Mantuq Dan Al-Mafhum Perspektif Usul Fiqih Dalam Diskursus Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2023).
- Mkd, Tim Penyusun. *Studi Al-Qur'an*. Surabaya: IAIN SA Press, 2011.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- M.Yusuf, Kadar. *Kaidah Tafsir dan Al Qur'an*. Cet.1. Jakarta: PT. Amzah, 2020.
- Rosihon. *Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Safiudin, Shidik. *Ushūl Fiqh*. Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2011.
- Samid, Shalahuddin. *Studi Ulūmul Qur'an*. Cet. 1. Jakarta: PT. Intimedia Ciptanusantara, 2010.
- Sya'ban, Al-Din. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*. Mesir: Dar al-Ta'lif, 1965.